

























tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (*Departemen Agama RI, 1993 : 925*).

Sebagian pakar agama Islam menjadikan bai'ah para wanita itu sebagai bukti kebebasan wanita dalam menentukan pilihan yang berkaitan dengan hak politik, yang memungkinkan mereka berbeda dengan pandangan politik suami atau ayah mereka sendiri.

Kenyataan sejarah menunjukkan keterlibatan wanita dalam sosial politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah ketika memberikan jaminan keamanan kepada sebagian pemberontak (orang musyrik).

Dalam sejarah Islam, dijelaskan bahwa istri Rasulullah Saw yaitu Aisyah, memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib ketika ia menjadi Khalifah (terkenal dengan perang unta tahun 656 M). Dan isu terbesar dari peperangan itu adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.

Keterlibatan Aisyah dan sebagian besar sahabat Nabi SAW dalam peperangan itu menunjukkan bahwa Aisyah dan para pengikutnya menganut paham kebolehan wanita terlibat dalam politik praktis sekalipun. (*Marcoes Natsir, 1993 : 15-16*). Contoh lain dapat kita lihat dalam peran serta istri-istri Nabi SAW dalam setiap pengaturan strategi perang yang beliau ikuti.





Ini berarti kaum wanita dapat berfikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati, dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui tentang alam raya ini.

Pengetahuan alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Sehingga dari ayat ini dapat dipahami, bahwa wanita bebas mempelajari apa saja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.

Bila setiap Muslim diseru mengajar dan mendidik hamba wanitanya dengan baik, maka mengajar dan mendidik anak wanita sendiri tentunya lebih utama dan wajib.

Tidak sedikit wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dan menjadi panutan serta rujukan banyak tokoh lelaki. Aisyah, isteri Nabi SAW adalah orang yang otaknya cemerlang, dalam pengetahuannya, cerdas dan kritis. Ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan oleh segolongan Ulama sebagai pernyataan Nabi SAW : "Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari al-Khumairah (Aisyah)". (M. Quraish Shihab, 1994 : 278).

Demikian juga As-Sayyidah Sakinah, putri al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Asy-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "*Fakhr An-Nisa*" (kebanggaan wanita) adalah guru Imam Syafi'i. Imam Abu Hayyan mencatat 2 nama wanita yang menjadi guru-guru tokoh mazhab, yaitu Mu'nisah al-Ayyubiyyah (putri al-Malik al-Adil, saudara Salah ad-Din al-ayyubi) dan Syamiyat at-Taimiyyah.

Tokoh wanita lainnya yang mempunyai kedudukan ilmiah dan terhormat adalah al-Khansai' Rabi'ah al-Adawiyyah dll. (Marcoes Natsir, 1993 : 12).

Uraian di atas menggambarkan anjuran kewajiban belajar tanpa memandang kelas dalam masyarakat. Baik wanita merdeka maupun budak, semua terkena kewajiban belajar. Memang pembedaan ilmu pada awal Islam tidak sebanyak dan seluas sekarang.

Namun Islam tidak membedakan disiplin ilmu yang satu dengan lainnya, sehingga seandainya mereka tersebut di atas hidup pada masa ini, tentu tidak mustahil mereka akan tekun mempelajari disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

### 3. Bidang sosial

Sehubungan dengan hak-hak sosial non keluarga, yakni hak-hak kemasyarakatan umum di luar lingkungan keluarga, setiap individu laki-laki maupun wanita mempunyai hak yang sama dan identik. Dengan kata lain hak-hak alami yang azali adalah sama dan identik untuk setiap orang.

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari bakat bawaannya. Setiap orang baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak untuk bekerja, mengambil bagian dalam perlombaan hidup,

menawarkan diri untuk suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dan berusaha mendapatkannya melalui jalur yang sah, serta berhak menunjukkan prestasi akademis pribadi dan nilai praktisnya.

Menurut Murtadha Muthahhari, persamaan dalam hak-hak alami dasar sebagaimana disebut di atas, secara berangsur-angsur menempatkan manusia dalam posisi yang tidak sama berkenaan dengan hak-hak yang diperoleh (*acquired rights*). (Muthahhari, 1995 : 96). Artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan mengambil bagian dalam persaingan hidup, namun hasil dari kompetisi itu, standar kerja dan tingkat kesempurnaannya, tidak semua orang bisa mencapai standar yang ditetapkan. Sebagian orang ternyata lebih cakap, lebih berbakat dan lebih maju dari lainnya. Sehingga wajar bila hak yang diperoleh seseorang mengambil pola yang tidak sama. Dan sekiranya diputuskan bahwa hak yang diperoleh seseorang harus sama sebagaimana hak azasi lainnya, maka itu akan dikatakan dhalim dan tidak adil.

Pada periode sejarah Islam (*Islamic history*), yaitu masa pewahyuan Al-Qur'an dan masa Nabi Muhammad SAW. Masa itu merupakan masa tampilnya model wanita muslim. Perjuangan, keteladanan dan pergaulan wanita dengan suami isteri serta masyarakat menggambarkan beragamnya peranan kaum wanita saat ini.





"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (*Departemen Agama*, 1993 : 116).

Ini berarti bagi laki-laki maupun wanita ada bagian haknya atas harta peninggalan orang tua atau kerabat yang meninggal dunia. Ayat ini mengukuhkan hak waris bagi wanita dan menepis anggapan lama dalam per selisihan. Sepanjang sejarah umat manusia apakah wanita berhak atas warisan atau tidak.

Orang Arab zaman jahiliyyah tidak mau memberikan hak waris kepada kaum wanita, namun Al-Qur'an dengan tegas mengukuhkan hak tersebut.

Pada zaman Nabi SAW dapat dilihat keaneka ragamannya kegiatan wanita dalam bidang pekerjaan yang memungkinkannya mandiri secara ekonomi dan bertindak bebas sesuai kehendaknya.

Wanita bebas menentukan bidang kegiatannya dan memanfaatkan hasilnya seperti bersedekah, membantu kerabat yang kekurangan, membantu kegiatan sosial dll, yang kesemuanya itu untuk meningkatkan kualitas taqwa.

Saat ini wanita sudah banyak terlibat dalam aneka pekerjaan profesional, seperti bidang pertanian, peternakan, dokter atau perawat. (*Abu Syuqqah*, 1994 : 136 - 137)

